



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JARKASI Alias DADANG Bin INAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara; -----

- 1 (satu) buah buku berisi catatan kupon putih/togel; -----
- 14 (empat belas) lembar catatan kupon putih/togel; -----
- 1 (satu) buah pulpen warna biru; -----

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)